



BULLETIN

www.indonesiasipf.co.id

PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN DAN PENEGAKAN INTEGRITAS DI INDONESIA SIPF

PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Indonesia SIPF) telah memperoleh ijin prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 12 Juni 2024 untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Hal ini merupakan bentuk komitmen Indonesia SIPF untuk meningkatkan kualitas layanan dan penegakan etika serta integritas di setiap Insan Indonesia SIPF baik oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan juga seluruh Karyawan.

Kegiatan penerapan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini merupakan program strategis Indonesia SIPF yang telah dicanangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, serta merupakan pelaksanaan mandat yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, agar di setiap Lembaga Jasa Keuangan dapat menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, untuk mendorong terciptanya sektor jasa keuangan yang sehat, berintegritas, kredibel, dan terpercaya.

Sistem Manajemen Mutu mengedepankan kualitas layanan berdasarkan kebutuhan pelanggan. Sehingga, dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu akan mengarah kepada tercapainya kepuasan pelanggan. Kualitas juga dapat diartikan sebagai semua aktivitas yang dilakukan dalam bisnis proses untuk memastikan bahwa produk atau layanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk dapat mencapai hal tersebut, Perusahaan perlu untuk menerapkan prinsip-prinsip Sistem Manajemen Mutu dalam menjalankan bisnis proses, yaitu:

- 1. Customer focus:** Memenuhi persyaratan dan harapan pelanggan.
- 2. Leadership:** Para pemimpin berkomitmen untuk mencapai sasaran mutu dan menentukan tujuan Perusahaan.
- 3. Engagement of People:** Sumber daya manusia terlibat dalam peningkatan mutu Perusahaan.
- 4. Process Approach:** Mengelola proses bisnis Perusahaan untuk mencapai hasil yang konsisten dan dapat diprediksi.
- 5. Improvement:** Melakukan peningkatan dan perbaikan mutu Perusahaan secara berkesinambungan.
- 6. Evidence Based Decision Making:** Keputusan baik diambil berdasarkan hasil analisis dan evaluasi data yang relevan.
- 7. Relationship Management:** Mengelola hubungan baik dengan pihak-pihak berkepentingan yang relevan.
Di sisi lain, Sistem Manajemen Anti Penyuapan merupakan suatu proses yang ditujukan untuk

mengelola dan mengendalikan kegiatan penyuapan, gratifikasi, *fraud*, dan korupsi. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, Penyuapan didefinisikan sebagai tindakan memberikan uang dan barang atau bentuk lain dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima.

Dengan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan diharapkan Perusahaan dapat mencegah,



mendeteksi, dan memitigasi praktik penyuapan, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas dan reputasi baik Perusahaan. Untuk dapat mencapai hal tersebut, Perusahaan perlu untuk menerapkan prinsip-prinsip Sistem Manajemen Anti Penyuapan dalam menjalankan bisnis proses, yaitu:

1. **Proportional Procedure:** Kebijakan dan Prosedur yang digunakan sebagai dasar dalam implementasi sistem.
2. **Communication:** Komunikasi kepada pihak internal dan eksternal yang efektif.
3. **Monitoring and Review:** Review dan monitoring secara berkala

untuk mengetahui keefektifan sistem manajemen yang diterapkan.

4. **Risk Assessment:** *Aware* terhadap risiko yang muncul terkait penyuapan pada Perusahaan serta mampu melakukan mitigasi dengan baik.
5. **Due Diligence:** Kaji secara lebih mendalam proses-proses yang memiliki risiko di atas batas rendah.
6. **Top Level Commitment:** Komitmen pimpinan Perusahaan sebagai *role model* dan personil terdepan dalam implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Di dalam mengimplementasi penerapan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan secara terintegrasi, dibutuhkan komitmen yang kuat baik dari *top management* seperti Dewan Komisaris dan Direksi hingga seluruh Karyawan. Komitmen tersebut dituangkan ke dalam kebijakan dan pernyataan komitmen dari Dewan Komisaris serta Direksi, serta penandatanganan pakta integritas dari seluruh personil di dalam lingkungan Indonesia SIPF.

Indonesia SIPF juga telah memiliki sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing* untuk menangani laporan pengaduan yang terindikasi pelanggaran terhadap penegakan

etika personil dan pelayanan yang tidak sesuai.

Pada tahun 2024 ini, Indonesia SIPF berharap agar implementasi penerapan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan berjalan dengan efektif. Sehingga, dapat dilakukan sertifikasi oleh lembaga/badan sertifikasi ISO untuk meyakinkan bahwa bisnis proses telah berjalan sesuai dengan standar dan mendukung peningkatan kualitas layanan, penegakan etika dan integritas, serta mendukung penerapan tata kelola Perusahaan yang baik.

(Penulis: Febindra Hari Sutejo - Kepala Satuan Pemeriksa Internal dan Kepatuhan)

RAPAT PLENO KE-58 DSN-MUI TAHUN 2024 DALAM RANGKA PENGESAHAN FATWA PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PELINDUNGAN ASET PEMODAL



Pada tanggal 4 Juli 2024, Indonesia SIPF menghadiri undangan Rapat Pleno DSN-MUI ke-58 tahun 2024 untuk membahas dan mengesahkan Fatwa terkait Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelindungan Aset Pemodal di pasar modal Indonesia.

Dalam Rapat Pleno tersebut, hadir para pimpinan DSN-MUI, antara lain Prof. Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag. selaku Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) DSN-MUI, K.H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si. selaku Pimpinan Badan Pengurus DSN-MUI, dan Prof. Dr. H. Jaih Mubarak selaku Sekretaris BPH DSN-MUI. Sedangkan

dari Indonesia SIPF diwakili oleh Narotama Aryanto (Direktur Utama), Mariska Aritany Azis (Direktur), Bayu Priguna (Kepala Satuan Manajemen Strategi dan Pengembangan Bisnis), dan tim terkait lainnya.

Fatwa ini merupakan inisiatif Indonesia SIPF yang didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan

Self Regulatory Organization (SRO) untuk mendorong perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dan menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap perkembangan ekonomi berbasis syariah. Sehingga, dengan adanya fatwa tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan kepercayaan masya-

rakat untuk berinvestasi pada pasar modal syariah Indonesia.

Selain itu, dengan diperolehnya Fatwa terkait Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelindungan Aset Pemodal tersebut, maka pasar modal Indonesia menjadi pasar modal pertama di dunia yang memiliki prinsip syariah mulai dari produk, proses transaksi, mekanisme kliring dan penjaminan, jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek, hingga pelindungan terhadap aset pemodal. Berikut adalah beberapa fatwa yang telah dikeluarkan DSN-MUI terkait kegiatan berinvestasi secara syariah di pasar modal Indonesia:

1. Fatwa nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah.
2. Fatwa nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
3. Fatwa nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek yang diberikan ke Bursa Efek Indonesia.
4. Fatwa nomor 124/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu.
5. Fatwa nomor 138/DSN-MUI/IX/2020 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) TAHUN 2024

Pada tanggal 26 Juni 2024 bertempat di Ruang Rapat Saham B, Gedung BEI, Jakarta, Indonesia SIFP telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tahun 2024 yang dihadiri oleh Manajemen Perusahaan, yaitu Ibu Lucia Sintha Sari dan Ibu Dian Kurniasarie selaku Dewan Komisaris, serta Bapak Narotama Aryanto dan Ibu Mariska Aritany Azis selaku Direksi. Sedangkan, Pemegang Saham yang hadir yaitu PT Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diwakili oleh Bapak Kristian S. Manullang, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) yang diwakili oleh Bapak Antonius Herman Azwar, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang diwakili oleh Ibu Susi Elita Bangun.

Adapun agenda pada RUPS Tahunan 2024 adalah:

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023. Pada akhir tahun 2023 besaran DPP adalah sebesar Rp300,27 Miliar atau naik 14,2% dari besaran DPP akhir tahun 2022. Sedangkan Aset Pemodal yang dilindungi adalah sebesar Rp7.521 Triliun atau mengalami kenaikan sebesar 15,3%. Kenaikan ini juga sejalan dengan kenaikan Pemodal yang dilindungi di tahun 2023 yaitu sejumlah 7.820.000 pemodal atau mengalami kenaikan sebesar 29,04%. Peningkatan nilai DPP dipengaruhi oleh sejumlah faktor, diantaranya adalah iuran keanggotaan dan hasil investasi DPP. DPP menerima iuran yang terdiri dari



luran Awal Keanggotaan atau *initial membership fee* sebesar Rp100 juta yang berasal dari PT BTN Persero Tbk. dan iuran Keanggotaan Tahunan sebesar Rp21,29 Miliar dari anggota DPP - Perantara Pedagang Efek, serta Rp6,30 Miliar dari anggota DPP - Bank Kustodian. Sehingga total iuran keanggotaan yang diterima pada tahun 2023 adalah sebesar Rp27,69 Miliar. Besaran iuran keanggotaan 2023 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 25,55%, hal ini sejalan dengan kenaikan rata-rata aset pemodal tahun 2022 sebagai dasar pengenaan iuran keanggotaan tahun 2023. DPP juga menerima sebesar Rp11,9 Miliar dari hasil pengelolaan investasi. Hasil pengelolaan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 41,42% dari tahun 2022, yang disebabkan oleh adanya peningkatan rata-rata suku bunga terutama suku bunga deposito berjangka serta di tahun 2023

proporsi besaran penempatan DPP di SBN lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Perusahaan mencatat peningkatan pendapatan usaha menjadi Rp19,63 miliar pada tahun 2023, naik 9,41% dari tahun sebelumnya. Beban Usaha juga mengalami peningkatan menjadi Rp16,19 miliar, naik 6,07% dari tahun sebelumnya. Sehingga, dengan peningkatan tersebut, Laba Sebelum Pajak Perusahaan meningkat 28,46% menjadi Rp3,43 miliar. Meskipun demikian kondisi pasar surat utang yang masih terus menurun menyebabkan Perusahaan masih membukukan pendapatan komprehensif lain sebesar minus Rp3,55 miliar, sehingga pada tahun 2023 Perusahaan membukukan rugi komprehensif sebesar Rp298 juta, atau 90,41% lebih rendah dari rugi komprehensif tahun 2022 sebesar Rp3,11 miliar. Untuk Beban Usaha, total beban usaha Perusahaan meningkat 6,07% menjadi Rp16,19 miliar dari Rp15,27 miliar di tahun 2022.

Peningkatan paling besar terjadi yaitu pada beban lain-lain bersih sebesar 645,04% dan beban umum dan administrasi yang meningkat sebanyak 21,49% dari tahun 2022. Untuk beban lain-lain bersih peningkatan karena adanya pencadangan atau CKPN atas investasi Perusahaan pada obligasi WKA sebesar Rp480,905 juta. Sedangkan untuk beban umum dan administrasi, hal ini karena di tahun 2023 kegiatan perkantoran sudah jauh lebih banyak dilakukan secara *offline* dibandingkan dengan tahun 2022. Dengan jumlah pendapatan yang diterima dan Beban Usaha yang *didisburse* di tahun 2023, maka laba sebelum pajak ditahun 2023 adalah sebesar Rp3,43 Miliar atau naik 28,46% dari tahun 2022 dan 10,28% di atas laba sebelum pajak yang ditargetkan di RKAT 2023. Setelah dikurangi dengan beban pajak penghasilan sebesar Rp176,5 juta, maka laba tahun berjalan Perusahaan tahun 2023 adalah Rp3,26 Miliar atau 28,56% lebih tinggi dari laba tahun berjalan yang ditargetkan pada RKAT 2023.

2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit buku Perseroan dan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) untuk Tahun Buku 2024. Berdasarkan persetujuan dari Pemegang Saham pada RUPS Tahunan 2024, Akuntan Publik Foreman Ronni Boy Pangaribuan dan KAP Gani, Sigiro, & Handayani (Grant Thornton Indonesia) ditunjuk untuk mengaudit buku Perseroan dan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) untuk Tahun Buku 2024.

CATATAN KEGIATAN INDONESIA SIFP

Dalam rangka meningkatkan *awareness* investor maupun calon investor/masyarakat umum terkait mekanisme perlindungan investor di pasar modal Indonesia, Indonesia SIFP gencar menjalankan kegiatan sosialisasi dan edukasi hingga ke sejumlah daerah di Indonesia, baik yang bersifat *offline* maupun online. Untuk periode April hingga Juni 2024, Indonesia SIFP telah melaksa-

nakan 50 kegiatan sosialisasi dan edukasi pasar modal, khususnya terkait perlindungan pemodal. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan berkolaborasi bersama *stakeholder* Perusahaan, seperti OJK, SRO, Kantor Perwakilan dan Galeri Investasi BEI, serta Anggota DPP.



(kegiatan sosialisasi dan edukasi bersama OJK dan Kantor Perwakilan BEI Jawa Timur)



(kegiatan sosialisasi dan edukasi bersama Kantor Perwakilan BEI Banten, KSEI, dan PT Profindo Sekuritas)



(kegiatan sosialisasi dan edukasi bersama OJK, Kantor Perwakilan BEI Sulawesi Selatan, dan PT Phintraco Sekuritas)

Selain kegiatan di dalam negeri, Indonesia SIFP juga turut mengikuti kegiatan berskala internasional. Pada tanggal 28 – 31 Mei 2024, Indonesia SIFP yang diwakili oleh Bapak Narotama Aryanto (Direktur Utama Indonesia SIFP) hadir dalam event tahunan yang diselenggarakan oleh The European Forum of Deposit Insurers (EFDI) dan the Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) dengan tajuk “EFDI 2024 Annual General Meeting and International Conferences” yang dilaksanakan di Nice, Prancis.

Terdapat sejumlah agenda yang dibahas dalam event tersebut, mulai dari isu dan regulasi terkait perlindungan nasabah di sejumlah negara, hingga pembahasan inisiasi pembentukan Investor Compensation Scheme (ICS) Regional

Asia yang diprakarsai oleh lembaga perlindungan investor (*investor protection fund/IPF*) di wilayah Asia, seperti Japan Investor Protection Fund (JIPF), Securities and Futures Investors Protection Center (SFIPC/Taiwan), Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC), Indonesia SIFP, dan lainnya.

Dengan keikutsertaan Indonesia SIFP dalam event tahunan tersebut diharapkan dapat meningkatkan hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia SIFP dengan IPF di negara lain, khususnya lembaga IPF yang telah tergabung dalam International IPF Forum (IIPFF), dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi Perusahaan dalam menciptakan kelembagaan yang lebih baik lagi di masa mendatang.




HIGHLIGHT STATISTIK 2024

HINGGA JUNI 2024


Nilai DPP

Rp312.743.782.226, Growth YTD: 4,15%




Total Jumlah Pemodal yang Dilindungi

8.891.764, Growth YTD: 13,72%



Total Aset Pemodal yang Dilindungi

Rp7.855.640.102.975.800, Growth YTD: 4,45%



Layanan Konsultasi Pemodal

Pesan Whatsapp.

+62 811 3336 5553

Hotline. 021 515 5553

www.indonesiasipf.co.id



Redaksi

Sekretaris Perusahaan / Divisi Penunjang

Ririh Asih Priyahita / Wahyudi Saptono & Zulrasydi Amin